



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020.

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala DPMD	
2.	Kabag. Hukum	
3.	Kaban Keuangan	
4.	Asisten I	
5.	Sekda	
6.	Wakil Bupati	
7.	Bupati	 Disampaikan dengan hormat untuk ditanda tangani

memperhatikan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG







PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 100 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020.
- memperhatikan
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
ap	g	✓	B	m	ly

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2017 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2020 Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 6 tambahan Lembaran Daerah nomor 255);
8. Peraturan Bupati Gorontalo Utara nomor 31 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gorontalo Utara 33 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020 di ubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 18A sehingga berbunyi:

Pasal 18A

Kepala Desa diberikan Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 4 (empat) bulan terhitung bulan September sampai dengan bulan Desember 2020.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
4	g	γ	g	g	g


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal, 15 OKTOBER 2020







BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal, 15 OKTOBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


RIDWAN YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR...442

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
					


LAMPIRAN I
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG :

TAHUN 2020
 TAHUN 2020

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, SILTAP, TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BPD DI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020

DI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020

NO	KODE	URAIAN/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
I		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
	1.1	Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat				30,981,515,760
	1.1.1	Kepala Desa	123	12 Bulan	2,426,640	3,581,720,640
	1.1.2	Sekretaris Desa	123	12 Bulan	2,224,420	3,283,243,920
	1.1.3	Kepala Urusan	246	12 Bulan	2,022,200	5,969,534,400
	1.1.4	Kepala Seksi	246	12 Bulan	2,022,200	5,969,534,400
	1.1.5	Kepala Dusun	441	12 Bulan	2,022,200	10,701,482,400
	1.1.6	Staf	123	12 Bulan	1,000,000	1,476,000,000
	1.2	Tunjangan Kepala Desa				738,000,000
	1.2.1	Kepala Desa	123	4 Bulan	1,500,000	738,000,000
	1.3	Tunjangan Kedudukan BPD				3,568,813,008
	1.3.1	Ketua BPD	123	12 Bulan	519,750	767,151,000
	1.3.2	Wakil Ketua BPD/Sekretaris	246	12 Bulan	467,775	1,380,871,800
	1.3.3	Anggota BPD	268	12 Bulan	441,788	1,420,790,208
	1.4	Tunjangan Kinerja BPD				2,676,179,400
	1.4.1	Ketua BPD	123	12 Bulan	389,750	575,271,000
	1.4.2	Wakil Ketua BPD/Sekretaris	246	12 Bulan	350,775	1,035,487,800
	1.4.3	Anggota BPD	268	12 Bulan	331,288	1,065,420,600
	1.5	Operasional Pemerintahan Desa				684,310,500
	1.5.1	ATK	123	1 Paket	3,600,000	442,800,000
	1.5.2	Musrenbang Desa	123	1 Paket	963,500	118,510,500
	1.5.3	Pokja Profil Desa	123	1 Paket	1,000,000	123,000,000
	1.6	Operasional Lembaga				615,000,000
	1.6.1	Operasional PKK	123	1 Paket	1,000,000	123,000,000
	1.6.2	Operasional BPD	123	1 Paket	3,000,000	369,000,000
	1.6.3	Operasional LPM	123	1 Paket	1,000,000	123,000,000
	1.7	Insentif Aparat Lainnya				4,830,000,000
	1.7.1	Imam Desa	244	12 Bulan	300,000	878,400,000
	1.7.2	Pemangku Adat	246	12 Bulan	250,000	738,000,000
	1.7.3	Guru TPA	244	12 Bulan	350,000	1,024,800,000
	1.7.4	Guru Minggu	56	12 Bulan	300,000	201,600,000
	1.7.5	Pendeta	34	12 Bulan	300,000	122,400,000
	1.7.6	KPMD	123	12 Bulan	200,000	295,200,000
	1.7.7	Petugas Pustaka Desa	39	12 Bulan	200,000	93,600,000
	1.7.8	Operator Desa	123	12 Bulan	1,000,000	1,476,000,000
		TOTAL				44,093,823,000

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN

Kepala DPMD	Kabag Hukum	Kaban Keuangan	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
